

STUDI KOMPARASI TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Rizka Nurliyantika^a, Ros Amira bt Mohd Ruslan^b, Iza Rumesten RS^a, Muhammad Syahri Ramadhan^a, Neisa Angrum Adisti^a

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: rizkanurliyantika@fh.unsri.ac.id

^b Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan, Email:

Naskah diterima: 23 Agustus; revisi: 29 Oktober; disetujui: 30 November 2022

DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2471

Abstrak

Kenotariatan mengenal dua stelsel hukum yakni Kontinental dengan sistem *Civil Law* dan *Anglo-Saxon* dengan sistem *Common Law*. Praktik notaris telah berkembang sesuai dengan waktu, tempat serta politik hukum dan kesadaran hukum di negara masing-masing. Indonesia dengan sistem hukum *Civil Law*, mengatur tugas dan wewenang notaris sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini akan dikomparasikan dengan peraturan terkait *Notary Public* di Malaysia dalam hal tugas dan wewenang. Malaysia sebagai negara dengan system hukum *Common Law* memiliki perbedaan dalam mengatur tugas dan kewenangan *Notary Public* dan hal ini tertuang dalam *Notaries Public Act 1959 (Revised 1973)*. Pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaturan jabatan notaris di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana perbedaan tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa perbedaan tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan sistem hukum yg ditetapkan di dalam konstitusi dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara yang salah satunya adalah faktor kolonialisasi.

Kata Kunci: *Notaris; Tugas; Wewenang*

Abstract

The notary recognizes two legal systems, namely Continental with a Civil Law system and Anglo-Saxon with a Common Law system. The practice of notaries has developed according to time, place and legal politics and legal awareness in each country. Indonesia with the Civil Law legal system, regulates the duties and authorities of a notary in accordance with Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Positions. This will be compared with regulations related to Notary Public in Malaysia in terms of duties and authorities. Malaysia as a country with a common law legal system has differences in regulating the duties and authorities of the Notary Public and this is stated in the Notary Public Act 1959 (Revised 1973). In this study, we will analyze how the position of a notary in Indonesia and Malaysia differs from the duties and authorities of a notary in Indonesia and Malaysia. This research is a normative research that studies the purpose of law, values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts, and legal norms. Normative legal research can also be said as a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. From this study, it was found that the

differences in the duties and authorities of notaries in Indonesia and Malaysia are related to the legal system stipulated in the constitution and adjusted to the conditions of each country, one of which is the factor of colonization.

Keywords: Notary; Duty; Authority

LATAR BELAKANG

Hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia, langsung menaikkan status Kantor Perwakilannya dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan menempatkan Dr. Mohd Razif (Alm) sebagai Duta Besar RI yang pertama untuk Malaysia. Meskipun demikian sebenarnya hubungan kedua bangsa telah terjalin jauh sebelum masing-masing negara merdeka. Di masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga kejayaan Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-17 serta di masa penjajahan, hubungan antar penduduk dan kekerabatan telah terjalin dengan erat satu sama lain.¹ Hal ini juga yang mempengaruhi tumbuhnya banyak kemiripan antara kedua negara. Bahasa, adat, budaya dan aspek-aspek social lainnya membaaur di masyarakat.

Kedekatan secara geografis serta adat dan budaya yang saling berbaaur tidak serta merta memberikan kesamaan di semua bidang kehidupan antara dua wilayah nusantara ini. Salah satunya adalah perbedaan system hukum. Malaysia merupakan salah satu negara jajarah Inggris yang menganut sistem hukum *Common Law* atau juga dikenal *Anglo-Saxon*. Sistem ini juga berlaku untuk negara jajahan lainnya seperti Singapura, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*.

Lembaga kenotariatan mengenal dua stelsel hukum yakni stelsel Kontinental (Latin) dengan sistem *Civil Law* dan stelsel *Anglo-Saxon* dengan sistem *Common Law*. Kenotariatan demikian pula peraturan terkait dengan praktik notaris telah berkembang sesuai dengan waktu, tempat serta politik hukum dan kesadaran hukum di negara masing-masing. Perbedaan dan persamaan pada sifat, fungsi, kekuatan bukti serta implementasi akta notaris di dalam praktik notaris pada kedua sistem hukum tersebut khususnya antara Indonesia dan Malaysia perlu untuk diketahui mengingat hubungan internasional antar kedua negara semakin intens dan terus berkembang ke berbagai bidang. Beberapa peraturan terkait perlu dikemukakan di bidang hukum perdata internasional yang berhubungan dengan masalah internasional.² Termasuk bidang perdagangan dimana system elektronik semakin memudahkan kerja sama internasional.³

Perbedaan profesi notaris pada kedua system hukum ini diantaranya adalah istilah yang digunakan di lingkungan notariat Latin atau *Civil Law* adalah *notary*, sedangkan di sistem *Common Law* dipakai istilah *notary public*. Notaris selaku pejabat umum pada notariat Latin dilakukan oleh ahli hukum (*jurist*) dan ada prosedur tambahan mulai dari pendidikan khusus, ujian, hingga magang yang harus ditempuh. Sementara itu untuk menjabat sebagai

¹ "HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN MALAYSIA," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 2018, <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>.

² Herlien Budiono, "Notaris Menurut Common Law Dan Civil Law Serta Peraturan Terkait Dalam Rangka Pemenuhan Kemudahan Berusaha Di Indonesia," in *Pemenuhan Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business): Peluang Dan Tantangan Dan Peran Notaris Serta Profesi Hukum Lainnya Dalam Pelaksanaannya (Opportunity, Challenge And Role Of Notary And Other Legal Professions In The Implementation)* (Bali, 2017).

³ Tamara Mutiara Ramadani and Rizka Nurliyanti, "Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional" 5, no. 1 (2022): 87–96, doi:10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2.

notary public tidak selalu dibutuhkan pendidikan khusus tambahan atau magang. Terdapat juga perbedaan cara pengangkatan dan kewenangan baik pada *notary* dan *notary public*.

Istilah Notaris awalnya dikenal dan menjadi populer karena merupakan nama dari orang pertama yang menjalankan aktivitas kenotariatan yaitu Notarius, yang juga merupakan sebutan penanda bagi satu golongan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis-menulis. Profesi Notaris kemudian mengalami masa kejayaannya di Perancis pada masa Raja Lodewijk de Heilege dan dianggap sebagai peletak dasar bagi persatuan ketatanegaraan Perancis. Profesi ini juga dipandang berjasa dalam penyusunan perundang-undangan dibidang notariat dimana tujuan utamanya adalah menjamin kepentingan masyarakat.⁴

Indonesia dengan sistem hukum *Civil Law*, mengatur tugas dan wewenang notaris sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini akan dikomparasikan dengan peraturan terkait *Notary Public* di Malaysia dalam hal tugas dan wewenang. Malaysia sebagai negara dengan system hukum *Common Law* memiliki perbedaan dalam mengatur tugas dan kewenangan *Notary Public* dan hal ini tertuang dalam *Notaries Public Act 1959 (Revised 1973)*. Pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaturan jabatan notaris di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana perbedaan tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Malaysia.

METODE

Dalam perspektif penelitian hukum, untuk memecahkan suatu isu hukum diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis dan akurat.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dapat juga dikatakan penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep sebagai preskripsi atau jawaban dari masalah yang dihadapi.⁶

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer terdiri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan *Notaries Public Act 1959 (Revised 1973)*. Selanjutnya data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

⁴ M Nadhif Alkatiri, Kanti Rahayu, and Sanusi, *PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021).

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, 1st ed. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).

Istilah “notarii”, antara abad 2 dan 3 SM, merupakan sebutan bagi *stenographer* atau orang-orang yang memiliki keahlian menulis cepat. Notarii di masa tersebut memiliki kedudukan yang tinggi karena pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat Konsistori Kaisar yang membahas persoalan rahasia kenegaraan. Selain para notarii, pada abad 3 M dikenal juga istilah *tobeliones* yang memiliki tugas yang sama dengan aktivitas kenotariatan karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani kepentingan masyarakat umum seperti membuat akta-akta dan surat-surat meskipun jabatan atau kedudukan mereka tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.⁸ Jauh setelah itu, Italia Utara merupakan tempat awal mula berkembangnya notariat, kota Latinjse Notariat. Berawal dari kota tersebut, aktivitas notariat terus meluas ke wilayah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari negara Perancis.⁹ Kemudian pada permulaan abad 19 aktivitas notariat berkembang dalam bentuk profesi dan kelembagaan hingga meluas ke beberapa negara lain termasuk Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara.

Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia

Notaris di Indonesia telah dikenal lama bahkan sebelum merdeka. Melchior Kerchem adalah seorang sekretaris dari *college van schepenen* atau disebut juga sebagai Urusan Perkapalan Kota dan merupakan orang pertama yang diangkat sebagai notaris di Indonesia pada tahun 1620.¹⁰ Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di *Nederlands Indie* untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap di akui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undangan dasar ini.” Maka Pasal II AP tersebut tetap di berlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860: 3).¹¹ Hingga pasca Konferensi Meja Bundar, yang salah satu hasilnya adalah penyerahan kedualatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat membawa konsekuensi lain yaitu Notaris yang berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya

Untuk mengisi kekosongan Notaris tersebut, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.¹²

⁸ BF Sihombing, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).

⁹ Alkatiri, Rahayu, and Sanusi, *PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT*.

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983).

¹¹ Rizki Nurmayanti and Akhmad Khisni, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi,” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 609–622, doi:<http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>.

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

Tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in* Indonesia (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah di ubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ janji Jabatan Notaris.

UUJN No. 30 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris di kualifikasikan sebagai Pejabat Umum, yaitu orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang di percaya.¹³ Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UJN, dan dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa di pengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya serta bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata.

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat di lepaskan dari persoalan-persoalan hukum yang diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat.

Pengaturan Jabatan Notaris di Malaysia

Malaysia adalah negara bekas jajahan Inggris. Sebagai bekas jajahan Inggris, hukum Malaysia dipengaruhi oleh tradisi *Common Law System* dan merupakan satu dari 53 (lima puluh tiga) negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak meninggalkan atau merombak seluruh tatanan hukum dasar yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris berkuasa, hal itu disebabkan karena Malaysia ingin menjaga hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat. Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat.¹⁴

Notaris Publik di Malaysia setidaknya memiliki 15 tahun praktik sebagai profesional hukum dan dikenal jenis advokat dengan sebutan *solicitor* yang berhak menjalankan fungsi *notary public*. Notaris Publik ditunjuk oleh *Attorney General's Chambers* (AGC) atau Jaksa Agung dan diatur oleh *Notaries Public Act* 1959. Jaksa Agung Negara Malaysia adalah seorang penasihat hukum utama kerajaan Malaysia yang memiliki jabatan sebagai Jaksa penuntut umum. Jaksa Agung Negara ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan Sultan Yang di-Pertuan Agong. Undang-undang yang mengatur tentang dan wewenang Jaksa Agung Negara tertuang didalam Perlembagaan Persekutuan bagian X tentang pelayanan publik, Pasal 145 Peguam Negara.

¹³ Alfian Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

¹⁴ Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 414, doi:[10.33087/wjh.v4i2.243](https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243).

Sementara notaris publik dapat berperan sebagai saksi yang diakui secara internasional yang fungsi utamanya meliputi otentikasi dan pengesahan dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Hal lain yang menjadi kewenangan notaris public adalah pernyataan sumpah atau janji dan pernyataan hukum yang membuktikan pelaksanaan dokumen serta sertifikasi dokumen (misalnya paspor, kartu identitas, sertifikat lainnya). Jabatan ini juga memiliki kuasa untuk mengelola atau menegaskan suatu pernyataan atau bahkan pernyataan undang-undang yang dibuat untuk tujuan digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di luar Malaysia.

Notaris ditunjuk untuk bertindak di wilayah tertentu saja, baik negara bagian atau salah satu wilayah federal. Berikut rincian tempat praktik notaris di Malaysia:

Tabel 1. Jumlah Notaris public di Malaysia menurut Wilayahnya

Wilayah	Jumlah
Kuala Lumpur:	133
Selangor :	40
Pulau Pinang:	36
Johor:	26
Serawak:	22
Sabah:	13
Perak :	12
Negeri Sembilan:	6
Melaka:	6
Kedah :	5
Pahang :	4
Labuhan:	3
Putrajaya:	2
Kelantan:	2
Terengganu:	1
Perli:	0

Sumber: AGC

Karena notaris ditunjuk dari pengacara yang berpraktik, jumlah notaris di negara bagian mencerminkan jumlah pengacara yang berpraktik di sana. Sedikit banyaknya jumlah notaris di tiap wilayah dipengaruhi oleh tingkat aktivitas hukum dan ekonomi lokal.¹⁵ Oleh karena itu, tidak herankan jumlah notaris terbesar, sekitar 43%, ditemukan di Kuala Lumpur. Sedangkan Perlis, tidak ada satupun notaris.

Tugas dan wewenang notaris di Indonesia

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Karena tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat maupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. UUJN menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam Akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan suatu Akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.¹⁶ Namun

¹⁵ Thaufiq Deen, O. Argo Victoria, and Sumain Sumain, "Public Notary Services In Malaysia," *Jurnal Akta* 5, no. 4 (2018): 1017, doi:10.30659/akta.v5i4.4135.

¹⁶ M. Lutfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.¹⁷ Jabatan notaris merupakan pekerjaan yang unik, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi public negara, khususnya di bidang hukum, namun tidak digaji negara.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:¹⁸

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam hal ini tugas dan wewenang notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lainnya diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya kewenangan notaris maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris. Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris merupakan

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

¹⁸ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*.

profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik.¹⁹

Kewajiban notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini notaris tidak boleh berpihak atau membela pada salah satu pihak, notaris harus bersikap adil dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Maksudnya notaris harus menjaga keotentikan suatu akta yang dibuatnya dengan menyimpan Minuta Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila nantinya ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Grosse akta disini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 67 dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Di sini notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewajiban ini adalah penting untuk bisa memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) haripada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Notaris disini harus hadir secara fisik dan membacakan akta dihadapan para penghadap yang terkait dalam akta serta menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Namun hal tersebut tidak wajib, apabila para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon notaris. Notaris wajib menerima magang calon notaris dengan mendidiknya guna mempersiapkan calon notaris nantinya akan mampu menjadi notaris yang profesional.

Mengenai tugas notaris sebagai pejabat umum, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- 1) Pejabat Umum, bukan berarti notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris bukan pegawai negeri dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis (maksudnya adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat jabatan; yang digaji oleh pemerintah). Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang notaris.
- 2) Akta Otentik, menurut Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud ialah suatu akta yang di dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.
- 3) Menjamin kepastian tanggalnya, hendaknya diartikan tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta yang bersangkutan menurut kenyataannya.
- 4) Menyimpan aktanya, yang mengharuskan para notaris untuk menyimpan Minuta Akta, Repertorium, Buku Daftar Akta di bawah tangan, Klapper, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lainnya yang harus disimpan oleh notaris. Dan harus menyimpannya dengan cermat atau seksama di tempat yang patut dan aman.
- 5) Grosse Akta, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim (vonis) yang bagian atasnya bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE’TUHANAN YANG MAHA ESA”. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 UndangUndang Jabatan Notaris dan juga Pasal 1868 KUHPerdata

Tugas dan wewenang notaris di Malaysia

Notaris sebagai praktisi hukum harus memperluas pengetahuan dan kemampuan intelektualnya untuk memahami sistem hukum yang berlaku. Perlu memahami sistem hukum negara di mana perusahaan menjadi mitra bisnis, selain sistem hukum nasional di mana perusahaan itu berada. Bahkan, kebutuhan akan sistem hukum semakin kuat jika terjadi

²⁰ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Kedua (Bandung: Alumni Bandung, 1983).
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.11 No.2 November 2022

perselisihan dengan pengusaha lain yang sistem hukum negaranya berbeda dengan dua sistem hukum besar yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu *Common Law* dan *Civil Law*.²¹ Pekerjaan notaris juga dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha. Notaris merupakan salah satu praktisi hukum yang perlu memahami perbedaan konsep jabatan notaris dan dampaknya terhadap dua tradisi hukum besar.²² Perbedaan system hukum membuat notaris perlu melakukan analisis terhadap keduanya.

Untuk menjadi notaris public di Malaysia mengajukan dapat diajukan melalui AGC dengan memasukkan permohonan melalui surat yang ditujukan kepada Bagian Perdata, AGC. Dokumen yang harus dilampirkan adalah: salinan Kartu Tanda Penduduk; dan salinan resmi dari Surat Perintah Pengadilan Tinggi untuk pengakuan sebagai Advokat dan Pengacara, Sertifikat Praktik yang masih berlaku dan Sertifikat Tahunan yang masih berlaku. Permohonan juga harus menyebutkan:²³

- a. Tempat pemohon mengajukan untuk diangkat menjadi Notaris;
- b. Keterangan tentang praktek di perusahaan pemohon yang menunjukkan perlunya Notaris;
- c. Apakah ada advokat dan pengacara di perusahaan pemohon yang telah ditunjuk sebagai Notaris;
- d. Apakah pemohon berpraktik sebagai advokat dan pengacara secara berkelanjutan atau terjadwal;
- e. Berapa lama pemohon telah berpraktik sebagai advokat dan pengacara; dan
- f. Berapa lama pemohon telah berpraktik sebagai advokat dan pengacara di tempat atau daerah di mana pemohon mengajukan untuk diangkat menjadi Notaris;

Salah satu syarat untuk melamar sebagai Notaris Publik adalah seorang individu yang memiliki pengalaman berpraktik sebagai Advokat & Pengacara secara terus menerus selama 15 tahun.

Keistimewaan Notaris sesuai *Notaries Public Act 1959* dijelaskan pada Pasal 4 (1) bahwa setiap notaris memiliki dan dapat menjalankan prakteknya di tempat kekuasaan dan fungsi yang biasanya dilakukan oleh notaris di Inggris (dengan persyaratan). Asalkan, untuk tujuan dan sejauh diperlukan. Kekuasaan tersebut tidak termasuk kekuasaan untuk melaksanakan sumpah atau penegasan apapun sehubungan dengan pernyataan tertulis atau pernyataan hukum yang dilaksanakan untuk tujuan digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di Malaysia, atau untuk mengambil atau membuktikan pernyataan tertulis atau pernyataan menurut undang-undang tersebut. Selanjutnya pada Pasal 4 (2) dijelaskan bahwa:

- “ *administer any oath or affirmation in connection with any affidavit or statutory declaration which is executed—*
- i. for the purpose of confirming or proving the due execution of any document;*
 - ii. by any master or member of the crew of any vessel in respect of any matter concerning that vessel; or*

²¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, 3rd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 20015).

²² Ma -. Junyu, “Notary According to Civil Law and Common Law That Related Strongly with International Civil Transactions,” *Jurnal Akta* 7, no. 3 (2020), doi:10.30659/akta.7.3.%p.

²³ Attorney General’s Chambers, *Voice of Audience*, n.d.,

<https://www.agc.gov.my/agcportal/frontend/web/index.php?r=portal%2Ffaq&menu=alRzRCtFVldBYm03WldIRVEvVU9HZz09&id=c2pCaFBGWnVsdlpMRzFIS2o4T1hVZz09>.

- iii. *for the purpose of being used in any court or place outside Malaysia, and may take or attest any such affidavit or statutory declaration;*”

Dapat dijelaskan bahwa notaris dapat menjalankan sumpah atau penegasan apa pun sehubungan dengan pernyataan tertulis atau pernyataan resmi yang ditandatangani untuk tujuan mengkonfirmasi atau membuktikan pelaksanaan dokumen apapun, setiap nakhoda atau anggota awak kapal apa pun sehubungan dengan masalah apa pun mengenai kapal itu, atau untuk tujuan digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di luar Malaysia, dan dapat mengambil atau membuktikan pernyataan tertulis atau pernyataan menurut undang-undang tersebut;

Secara singkat jasa notaris menurut *Notaries Public Act 1959*:

1. menyaksikan/membuktikan dokumen resmi yang dimaksudkan untuk digunakan di luar negeri;
2. administrasi sumpah yang dimaksudkan untuk penggunaan di luar negeri;
3. penegasan surat pernyataan dan pernyataan undang-undang yang ditujukan untuk penggunaan di luar negeri:
 - a) sehubungan dengan masalah pengadilan apa pun;
 - b) untuk membuktikan pelaksanaan dokumen apa pun;
 - c) untuk hal-hal yang berkaitan dengan kapal laut.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan yang mencolok pada tugas dan kewenangan notaris di Indonesia dan Malaysia hal ini berkaitan dengan sistem hukum yg ditetapkan di dalam konstitusi dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara yang salah satunya adalah faktor kolonialisasi. Tugas dan kewenangan notaris di Indonesia dan Malaysia berbeda mengikuti system hukum dan pengaruh hukum kebiasaan. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat semua akta otentik, selama tidak dikecualikan oleh undang-undang. Notariat mempunyai monopoli dalam pembuatan akta notaris yang otentik di bidang hukum privat walaupun notaris bukan satu-satunya pejabat pembuat akta otentik. Sedangkan pekerjaan utama dari notary public di Malaysia adalah untuk melaksanakan sumpah atau penegasan apapun sehubungan dengan pernyataan tertulis atau pernyataan hukum yang dilaksanakan untuk digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di Malaysia, atau untuk mengambil atau membuktikan pernyataan tertulis. Pada umumnya praktek notari publik adalah memberi nasihat, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Alkatiri, M Nadhif, Kanti Rahayu, and Sanusi. *PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021.
- Andasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Kedua. Bandung: Alumni Bandung, 1983.
- Attorney General's Chambers. *Voice of Audience*, n.d.
<https://www.agc.gov.my/agcportal/frontend/web/index.php?r=portal%2Ffaq&menu=aLRzRCtFVldBYm03WldIRVEvVU9HZz09&id=c2pCaFBGWnVsdIpMRzFIS2o4T1hVZz>

09.

- Budiono, Herlien. *Kumpulan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. 3rd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- . “NOTARIS MENURUT COMMON LAW DAN CIVIL LAW SERTA PERATURAN TERKAIT DALAM RANGKA PEMENUHAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA.” In *Pemenuhan Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business): Peluang Dan Tantangan Dan Peran Notaris Serta Profesi Hukum Lainnya Dalam Pelaksanaannya (Opportunity, Challenge And Role Of Notary And Other Legal Professions In The Implementation)*. Bali, 2017.
- Darus, M. Lutfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Deen, Thaufiq, O. Argo Victoria, and Sumain Sumain. “Public Notary Services In Malaysia.” *Jurnal Akta* 5, no. 4 (2018): 1017. doi:10.30659/akta.v5i4.4135.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- “HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN MALAYSIA.” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 2018. <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Junyu, Ma -. “Notary According to Civil Law and Common Law That Related Strongly with International Civil Transactions.” *Jurnal Akta* 7, no. 3 (2020). doi:10.30659/akta.7.3.%p.
- Mardiansyah, Alfian, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, and Muhammad Syahri Ramadhan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58. doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nurmayanti, Rizki, and Akhmad Khisni. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi.” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 609–622. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>.
- Ramadani, Tamara Mutiara, and Rizka Nurliyantika. “Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional” 5, no. 1 (2022): 87–96. doi:10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2.
- Sihombing, BF. *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Somadiyono, Sigit. “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 414. doi:10.33087/wjh.v4i2.243.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.